



Museum Sandi Yogyakarta

Jl. Faridan M Noto No.21, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224 081110652040

<https://www.bssn.go.id/museum-sandi/>

Badan Siber dan Sandi Negara / Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan

Layanan Pemeliharaan

Sandi / Museum Sandi Yogyakarta

No. SK : Nomor 293 Tahun 2023

Persyaratan

1. Dilakukan secara rutin
2. Terjadinya kerusakan bangunan cagar budaya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Mekanisme pengajuan kerusakan ke pusat :

1. Petugas kerumahtanggaan melakukan pengecekan bangunan museum;
2. Petugas kerumahtanggaan mengidentifikasi kerusakan bangunan museum;
3. Petugas kerumahtanggaan melapor kepada Kepala Museum;
4. Kepala museum memerintahkan petugas membuat nota dinas mengenai perawatan gedung lalu dikirimkan ke pihak pusat;
5. Pihak pusat memberikan balasan;
6. Pihak pusat menolak maka perbaikan dilakukan oleh pihak internal museum. Sedangkan, jika pusat menyetujui maka perbaikan mengikuti kebijakan pusat;
7. Pelaksanaan pemeliharaan;
8. Pemeriksaan hasil pemeliharaan;
9. Pelaporan.

Waktu Penyelesaian



Museum Sandi Yogyakarta

Jl. Faridan M Noto No.21, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224 081110652040

<https://www.bssn.go.id/museum-sandi/>

Badan Siber dan Sandi Negara / Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi / Museum Sandi Yogyakarta

0

Berdasarkan tingkat bobot kerjanya :

1. Pemeliharaan ringan/sehari-hari (1-3 hari) antara lain:

- Jendela dan pintu dibuka agar segar dan cahaya dapat masuk.
- Pembersihan debu pada pintu, jendela, koleksi, dll.
- Lantai dipel dan kaca dilap.
- Pemeliharaan halaman dan saluran air serta pemeliharaan tanaman.

1. Pemeliharaan berkala/berat (2-3 bulan) contohnya seperti pembersihan total ruangan, memoles ubin dan pengecatan yang dilakukan menurut jangka waktu tertentu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan tingkat bobot kerjanya:

- Skala kecil : 0/tidak dipungut biaya -
- Skala besar : tidak dapat diprediksi

Produk Pelayanan

1. Standar pelayanan pemeliharaan gedung sebagai cagar budaya.

Pengaduan Layanan

lapor.go.id